



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PENGASIH

ꦏꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦒꦱꦶꦃ

Alamat. Jalan Purbowinoto No.6, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo
Kode Pos 55652, Telp. (0274) 773320

Laman: <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: pengasih@kulonprogokab.go.id

Pengasih, 14 Agustus 2026

Nomor : 100/0262
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) file
Hal : Rekomendasi Pemberhentian Pamong
Kalurahan

Yth. Lurah SENDANGSARI
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 140/228 tertanggal 10 Agustus 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Pamong Kalurahan, yang kami terima pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Surat Saudara tersebut menyatakan bahwa Sdr. R.SUGIYONO tempat tanggal lahir Kulon Progo, 19 Agustus 1966 Jabatan Dukuh Mrunggi, Kalurahan Sendangsari mencapai usia 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 19 Agustus 2026 sehingga perlu rekomendasi pemberhentian pamong.
2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "Perangkat Desa berhenti karena (a) meninggal dunia; (b) permintaan sendiri; dan (c) diberhentikan".
3. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa "Pamong kalurahan berhenti karena (a) meninggal dunia (b) permintaan sendiri, dan (c) diberhentikan".
4. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi "Pamong Kalurahan diberhentikan karena a) . telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; d) melanggar sumpah/janji jabatan; e) melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan dan telah diberhentikan sementara; f) adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan; g) dinyatakan sebagai terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau h) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf g".
5. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) bahwa "pemberhentian pamong kalurahan harus mendapatkan rekomendasi dari Panewu".

6. bahwa merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) maka dengan ini Panewu Pengasih memberikan rekomendasi pemberhentian dengan hormat kepada Sdr. R.SUGIYONO dari Jabatan Duku Mrunggi, Kalurahan Sendangsari dikarenakan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun pada 19 Agustus 2026 atau batas usia purna tugas.
7. Selanjutnya Lurah dimohon menyampaikan usulan pemberhentian Sdr. R.SUGIYONO dari Jabatan Duku Mrunggi untuk mendapatkan persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

Demikian rekomendasi ini kami buat, agar dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panewu Pengasih

Drs. SUNARYA, MM
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196901281989031002

Daftar Tembusan Surat :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. RISDIYANTA, SIP., M.M. - Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. VITTRI LESTARI, S.I.P. - Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Ketua Bamuskal Sendangsari